



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALEINAN PENETAPAN**

Nomor **0076/Pdt.P/2019/PA.TBK**

محرران محرز الله امس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

-----, NIK -----, Tempat tanggal lahir Purwakarta, 10 Oktober 1980, Usia 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bangunan), Tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, disebut sebagai **PEMOHON I** ;

-----, NIK -----, Tempat tanggal lahir, Purwakarta, 23 Maret 1982, Usia 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal 21 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register 0076/Pdt.P/ 2019/PA.TBK tanggal 09 Desember 2019, telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam pada hari Rabu tanggal 05 Januari 1998 di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dengan Wali Nikah yang bernama ----- dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama -----, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 30.000 ;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa selanjutnya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II tetap berlanjut, sehingga lahirlah tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - a. _____, laki-laki, lahir di Purwakarta, **25 Desember 2000** sesuai Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : _____**, anak seorang Ibu _____ (Pemohon II), sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut ;
 - b. _____, laki-laki, lahir di Purwakarta, **17 Oktober 2004**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : _____**, anak seorang Ibu _____ (Pemohon II), sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut ;
 - c. _____, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, **29 Desember 2006**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : _____**, anak seorang Ibu _____ (Pemohon II), sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada hari Rabu tanggal **16 April 2014**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : _____, tanggal 16 April 2014 ;**
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul anak Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama:
 - a. _____, (laki-laki, lahir di Purwakarta, 25 Desember 2000) ;
 - b. _____, (laki-laki, lahir di Purwakarta, 17 Oktober 2004) ;
 - c. _____, (perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 29 Desember 2006) ;

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini, yang menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. _____, (laki-laki, lahir di Purwakarta, 25 Desember 2000) ;
- b. _____, (laki-laki, lahir di Purwakarta, 17 Oktober 2004) ;
- c. _____, (perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 29 Desember 2006) ;

Tiga orang anak tersebut adalah anak kandung dari Bapak _____ (Pemohon I) dengan Ibu _____ (Pemohon II) ;

7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak tersebut, yaitu gunanya untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan nama _____, _____, _____, anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan dalam daftar Akta Kelahiran Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun ;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberi izin dan mengeluarkan Penetapan Penetapan Asal Usul Anak, guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan nama _____, _____, _____ anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Menetapkan tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - a. _____, laki-laki, lahir di Purwakarta, **25 Desember 2000** sesuai Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : _____**, adalah anak kandung dari Bapak _____ (Pemohon I) dengan Ibu _____ (Pemohon II) ;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. _____, laki-laki, lahir di Purwakarta, **17 Oktober 2004**,

sesuai Kutipan Akta Kelahiran **Nomor** : _____, adalah anak kandung dari Bapak _____ (Pemohon I) dengan Ibu _____ (Pemohon II) ;

c. _____, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, **29**

Desember 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran **Nomor** :

_____, adalah anak kandung dari Bapak _____ (Pemohon I) dengan Ibu _____ (Pemohon II) ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan dalam daftar Akta Kelahiran Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan masukan-masukan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun keduanya tetap pada pendirian untuk melanjutkan permohonannya dengan ada beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Jl Jelutung Rt.002 Rw.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk mengajukan penetapan asal usul terhadap tiga orang anaknya sebagaimana tertera dalam permohonan.
- bahwa ketiga orang anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah buah hasil dari perkawinannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (di bawah tangan), syarat dan rukun terpenuhi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 1998 di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehubungan dengan kondisi dan situasi Pemohon I dengan Pemohon II pindah ke Tanjung Balai mendesak waktu itu (tidak ada waktu) untuk mengurus dokumen-dokumen.
- bahwa setelah ketiga orang anaknya lahir, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan ulang yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Meral pada hari Rabu tanggal 16 April 2014,

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral pada tanggal 16 April 2014.

- bahwa pengajuan penetapan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dipergunakan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan nama ketiga orang anaknya masing-masing bernama -----, ----- dan ----- untuk mencatatkan dalam daftar Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No ----- atas nama ----- dan -----, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tanggal 14 April 2014, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.1.
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Dani Kurniawan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 30 Agustus 2016, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.2.
- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 30 Agustus 2016, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.3.
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No ----- atas nama Muhammad Dulfi Syaptra, yang diterbitkan oleh Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun tanggal 10 Februari 2015, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.4.
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kantor Pendudukan dan

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 12 Februari 2015, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.5.

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun tanggal 10 Februari 2015, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.6.

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Dulfy Syaputra, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 28 November 2018, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.7.

1.8. Fotokopi Kartu Keluarga NIK ----- atas nama Dani Kurniawan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 6 Juni 2016, bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.8.

2. Bukti Saksi

2.1. -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Dani .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah secara sirri/ di bawah tangan yang dilakukan menurut syariat Islam pada tahun 1998;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama ----- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan saksi sendiri ikut menyaksikan pernikahan mereka dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 30.000;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sesusuan ataupun halangan lain yang mengakibatkan mereka dilarang menikah;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain lagi yang datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa selain Pemohon I, juga tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama -----; ----- dan -----.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, kabupaten Karimun;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara adalah agar Pengadilan menetapkan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam masa perkawinan siri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus yang berkaitan dengan administrasi kependudukan (akta kelahiran) ketiga orang anaknya dinisbahkan kepada ayah kandungnya yang bernama -----;
- Bahwa saksi yakin ketiga orang anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

2.2. -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah secara sirri/ di bawah tangan yang dilakukan menurut syariat Islam pada tahun 1998;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama ----- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan saksi sendiri ikut menyaksikan pernikahan mereka dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 30.000;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sesusuan ataupun halangan lain yang mengakibatkan mereka dilarang menikah;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain lagi yang datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa selain Pemohon I, juga tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama -----; ----- dan -----.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, kabupaten Karimun;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara adalah agar Pengadilan menetapkan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam masa perkawinan siri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus yang berkaitan dengan administrasi

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan (akta kelahiran) ketiga orang anaknya dinisbahkan

kepada ayah kandungnya yang bernama -----;

Bahwa saksi yakin ketiga orang anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan keduanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara pribadi di persidangan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di bawah tangan/ secara siri pada tanggal 05 Januari 1998 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tanggal 16 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, kabupaten Karimun, maksu dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan asal usul anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama -----, ----- dan -----, guna memenuhi persyaratan administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam berita acara perkara ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 April 2014, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 Pemohon I dan Pemohon II berdomisili didalam wilayah Kabupaten Karimun, dan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 , P-5 dan P-6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Maryana yang lahir dari pasangan suami istri bernama Akop Blin Nurdin dengan Marni.

Menimbang, bahwa bukti P-7 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya dan telah *dinasegelen*, berupa Surat Keterangan Domisil atas nama Dulfli.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mengandung nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan tersebut adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Islam, dan bahkan saksi-saksi ikut dalam satu majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan bahkan telah memiliki 3 (tiga) orang anak-anak, saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya.

Menimbang bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 16 April 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, kabupaten Karimun, dan saksi-saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (----- dan Pemohon II (-----), awalnya menikah di bawah tangan/ sirri pada tanggal 05 Januari 1998, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 16 April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maeral, dipernikahan tersebut telah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan ataupun halangan syara' yang mengharamkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan di bawah tangannya/ sirri, telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama -----, ----- dan Meta;
6. Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan itu dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo* terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai syarat dan rukun perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan apabila dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 39, pasal 40 pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama _____, lahir 25 Desember 2000 (umur 19 tahun), _____, lahir 17 Oktober 2004 (umur 14 tahun 10 bulan) dan _____, lahir 29

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 (umur 13 tahun) adalah anak sah dari Pemohon I

(-----) dengan Pemohon II (-----);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Kami, H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ervin Herdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,
ttd

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Asep Ervin Herdiana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	192.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp	288.000.00,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Karimun, 20 Desember 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya Aslinya
Panitera Muda Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nasaruddin

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 0076/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)